

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Arsitektur dan Informasi Kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Menteri Keuangan. *Logic Model* juga telah ditetapkan sesuai dengan pedoman yang ada, terbukti dengan adanya sinkronisasi antara *outcome*, *output*, aktivitas dan *input* yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA). Sinkronisasi ini mengindikasikan kegiatan dan output yang dihasilkan KPPN KI menunjang tujuan instansi di atasnya yaitu Direktorat Jendral Perbendaharaan.
2. KPPN KI tidak mendapatkan kendala yang berarti pada saat penyusunan informasi kinerja pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Satu-satunya kendala yang dihadapi yaitu perubahan format ADIK karena adanya RSPP membuat perlu adanya pendampingan unit eselon satu dalam pembuatan DIPA yang dilakukan oleh KPPN KI. Pegawai hanya tinggal

memasukan target tahunannya saja sehingga membuat mereka kurang mengetahui seluk beluk penyusunan informasi kinerja pada dokumen perencanaan dan penganggaran.